



**PUTUSAN SELA**

Nomor 107/Pid.B/2015/ PN Unh.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Unaaha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sela sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa;

**Terdakwa I**

Nama lengkap : Arman Alias Armin Bin Mbato;  
Tempat lahir : Wawonii  
Umur/tanggal lahir : 23 Tahun/ 03 Februari 1992;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Pakujaya, Kecamatan Morosi, Kab. Konawe;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tidak ada;

**Terdakwa II**

Nama lengkap : **Sawal Bin Ajumain;**  
Tempat lahir : Pakujaya;  
Umur/tanggal lahir : 17 Tahun/ 01 November 1997  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Desa Pakujaya, Kecamatan Morosi, Kab. Konawe  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tidak ada;

**Terdakwa I** telah **ditangkap** pada tanggal **03 April 2015** dan **ditahan** dalam tahanan Rumah Tahanan Negara ;

1. Penyidik sejak tanggal 03 April 2015 sampai dengan tanggal 22 April 2015;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 April 2015 sampai dengan tanggal 01 Juni 2015;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 01 Juni 2015 sampai dengan tanggal 20 Juni 2015;

*Halaman 1 dari 11 Putusan Sela Nomor 107/Pid.B/2015/PN.Unh.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Majelis Hakim sejak tanggal 15 Juni 2015 sampai dengan tanggal 14 Juli 2015;

**Terdakwa II** telah **ditangkap** pada tanggal **05 April 2015** dan **ditahan** dalam tahanan Rumah Tahanan Negara ;

1. Penyidik, ditahan sejak tanggal 06 April 2015 sampai dengan tanggal 25 April 2015;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 April 2015 sampai dengan tanggal 04 Juni 2015;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 01 Juni 2015 sampai dengan tanggal 20 Juni 2015;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 15 Juni 2015 sampai dengan tanggal 14 Juli 2015;

Para Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;

## **Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 107/ Pen.Pid/ 2015/ PN.Unh tanggal 15 Juni 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 107/ Pen.Pid/ 2015/ PN.Unh tanggal 15 Juni 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum;

Setelah mendengar keberatan lisan dari Terdakwa II dan pendapat dari

Penuntut Umum;

**Menimbang**, bahwa Para Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## **Kesatu**

Bahwa terdakwa I Arman Als Armin Bin Mbato bersama sama dengan terdakwa II Sawal Bin Ajumain pada hari Senin tanggal 09 Maret 2015 sekitar jam 03.30 Wita atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Maret 2015 bertempat di Desa Puusawah Kec.Anggalomoare Kab.Konawe atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Unaaha, telah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain atau setidak tidaknya milik orang lain selain terdakwa, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum, dimana barang tersebut berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Soul DT 5931 CE nomor rangka MH314D204BK150858, nomor mesin 14D-1150540, pembuatan tersebut dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak ketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, serta dilakukan dengan dua orang secara bersama-sama atau lebih, oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diatas, awalnya terdakwa II bersama terdakwa I menggunakan sepeda motor dalam perjalanan dari Kendari menuju Desa Pakujaya Kec.Morosi Kab.Konawe, pada saat melintas di Desa Puusawah Kec.Anggalomoare Kab.Konawe terdakwa II melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Soul DT 5931 CE terparkir didepan teras sebuah rumah dengan kondisi tidak terkunci setir, kemudian terdakwa II berkata kepada terdakwa I "*kamu berani mengambil sepeda motor itu?*" dan terdakwa I berkata bahwa berani mengambil motor tersebut, setelah itu terdakwa I turun dari sepeda motor menuju ke tempat sepeda motor merk Yamaha Soul DT 5931 CE sedangkan terdakwa II memutar kembali motor yang dikendarai menuju pintu gerbang perbatasan Kota Kendari dan Desa Puusawah Kec.Anggalomoare dan tidak beberapa lama kembali ke tempat dimana menurunkan terdakwa I. Sesampainya ditempat terdakwa I telah berada di atas sepeda motor Yamaha Soul DT 5931 CE tersebut dan dikarenakan sepeda motor tersebut tidak dapat dinyalakan terlebih dahulu terdakwa I dan terdakwa II membuka plat nomor sepeda motor merk Yamaha Soul DT 5931 CE tersebut, setelah itu terdakwa II mendorong sepeda motor tersebut dengan cara menempelkan kaki kiri terdakwa II pada stang kaki sebelah kanan sepeda motor tersebut menuju rumah sepupu terdakwa I bernama Suparman di belakang

Halaman 3 dari 11 Putusan Sela Nomor 107/Pid.B/2015/PNUh.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gedung SMPN Besulutu dengan maksud untuk menitipkan sepeda motor merk Yamaha Soul DT 5931 CE tersebut.

- Bahwa beberapa hari kemudian terdakwa II melihat terdakwa I mengendarai sepeda motor tersebut selama 2 (dua) minggu dan terdakwa II sempat bertanya kepada terdakwa I tentang keadaan motor tersebut dan terdakwa I berkata apabila belum ada pembeli.
- Bahwa para terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Soul DT 5931 CE tersebut tanpa izin dari pemiliknya.

Perbuatan terdakwa I Arman Als Armin Bin Mbato bersama sama dengan terdakwa II Sawal Bin Ajumain tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP;

## ATAU

### Kedua

Bahwa terdakwa I Arman Als Armin Bin Mbato bersama sama dengan terdakwa II Sawal Bin Ajumain pada hari Senin tanggal 09 Maret 2015 sekitar jam 03.30 Wita atau setidak-tidaknya dalam bulan Maret 2015 bertempat di Desa Puusawah Kec.Anggalomoare Kab.Konawe atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Unaaha, telah mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain atau setidak tidaknya milik orang lain selain terdakwa, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum, dimana barang tersebut berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Soul DT 5931 CE nomor rangka MH314D204BK150858, nomor mesin 14D-1150540, perbuatan tersebut dilakukan dengan dua orang secara bersama-sama atau lebih, *oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :*

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diatas, awalnya terdakwa II bersama terdakwa I menggunakan sepeda motor dalam perjalanan dari Kendari menuju Desa Pakujaya Kec.Morosi Kab.Konawe, pada saat melintas di Desa Puusawah Kec.Anggalomoare Kab.Konawe terdakwa II melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Soul DT 5931 CE terparkir didepan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



teras sebuah rumah dengan kondisi tidak terkunci setir, kemudian terdakwa II berkata kepada terdakwa I “*kamu berani mengambil sepeda motor itu?*” dan terdakwa I berkata bahwa berani mengambil motor tersebut, setelah itu terdakwa I turun dari sepeda motor menuju ke tempat sepeda motor merk Yamaha Soul DT 5931 CE sedangkan terdakwa II memutar kembali motor yang dikendarai menuju pintu gerbang perbatasan Kota Kendari dan Desa Puusawah Kec.Anggalomoare dan tidak beberapa lama kembali ke tempat dimana menurunkan terdakwa I. Sesampainya ditempat terdakwa I telah berada di atas sepeda motor Yamaha Soul DT 5931 CE tersebut dan dikarenakan sepeda motor tersebut tidak dapat dinyalakan terlebih dahulu terdakwa I dan terdakwa II membuka plat nomor sepeda motor merk Yamaha Soul DT 5931 CE tersebut, setelah itu terdakwa II mendorong sepeda motor tersebut dengan cara menempelkan kaki kiri terdakwa II pada stang kaki sebelah kanan sepeda motor tersebut menuju rumah sepupu terdakwa I bernama Suparman di belakang gedung SMPN Besulutu dengan maksud untuk menitipkan sepeda motor merk Yamaha Soul DT 5931 CE tersebut.

- Bahwa beberapa hari kemudian terdakwa II melihat terdakwa I mengendarai sepeda motor tersebut selama 2 (dua) minggu dan terdakwa II sempat bertanya kepada terdakwa I tentang keadaan motor tersebut dan terdakwa I berkata apabila belum ada pembeli.
- Bahwa para terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Soul DT 5931 CE tersebut tanpa izin dari pemiliknya.

Perbuatan terdakwa I Arman Als Armin Bin Mbato bersama sama dengan terdakwa II Sawal Bin Ajumain tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP;

**Menimbang**, bahwa atas dakwaan dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa I menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan kemudian untuk Terdakwa II menyatakan telah mengerti dan mengajukan keberatan secara lisan sebagai berikut bahwa terdakwa II masih berusia 17



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tujuh belas) tahun sehingga tidak sesuai dengan umur terdakwa II dalam dakwaan penuntut umum tersebut;

**Menimbang**, bahwa sehubungan dengan keberatan dari terdakwa II tersebut, terdakwa II mengajukan alat bukti surat yang berupa fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Negeri Paku Jaya, Bondoala, Konawe tahun pelajaran 2008/2009 atas nama Sawal yang telah dicocokkan dengan Ijazah aslinya dipersidangan;

**Menimbang**, bahwa dipersidangan Majelis Hakim telah meminta Terdakwa II untuk menunjukkan Akte Kelahiran dari terdakwa II namun terdakwa II menyatakan tidak memilikinya;

**Menimbang**, bahwa atas keberatan Terdakwa II tersebut, Penuntut Umum telah menyatakan akan melakukan pengecekan kebenaran data dari Ijazah Sekolah Dasar tersebut yang diajukan terdakwa II tersebut pada Sekolah Dasar Negeri Paku Jaya, Bondoala, Konawe;

**Menimbang**, bahwa Penuntut Umum setelah melakukan pengecekan kebenaran data dari Ijazah terdakwa II tersebut kemudian Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Daftar Nama siswa yang mengikuti Ujian Akhir Sekolah Dasar Paku Jaya tahun ajaran 2008/2009 yang telah dilegalisir oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kendari;

**Menimbang**, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan secara hukum mengenai keberatan yang diajukan oleh terdakwa II tersebut;

**Menimbang**, bahwa surat dakwaan adalah sebagai surat atau akta yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa yang disimpulkan dan ditarik dari hasil pemeriksaan penyidikan dan merupakan dasar serta landasan bagi hakim dalam pemeriksaan di muka sidang pengadilan (M.Yahya Harahap, pembahasan permasalahan dan penerapan KUHAP, Edisi Kedua 2002:375-376);

**Menimbang**, bahwa ketentuan dalam Pasal 143 ayat (2) KUHAP UU No.8 tahun 1981 menyatakan bahwa " Penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi :

- a. nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan ;

bahwa selanjutnya disebutkan pada ayat (3) dari ketentuan yang sama bahwa "surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b batal demi hukum " ;

**Menimbang**, bahwa mengenai cermat, jelas dan lengkap yang merupakan persyaratan materiil suatu surat dakwaan memang tidak dapat kita temukan dalam penjelasan Pasal 143 KUHP, akan tetapi dari beberapa *literature* atau beberapa pendapat ahli yang telah diakui dan diikuti dalam praktek peradilan serta Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung dapat diperoleh pengertian;

- a. Pengertian **Cermat** : bahwa yang dimaksud cermat adalah, **ketelitian dalam merumuskan surat dakwaan**, sehingga tidak terdapat adanya kekurangan atau kekeliruan yang dapat mengakibatkan tidak dapat dibuktikannya dakwaan itu sendiri;
- b. Pengertian **Jelas** : bahwa yang dimaksud dengan "Jelas" adalah **kejelasan mengenai rumusan unsur-unsur dari delik yang didakwakan**, sekaligus dipadukan dengan uraian perbuatan materiil/fakta persidangan yang dilakukan oleh terdakwa;
- c. Pengertian Lengkap : bahwa yang dimaksud dengan "Lengkap" adalah uraian dari surat dakwaan yang mencakup semua unsur-unsur delik yang dimaksud, yang dipadukan dengan uraian mengenai keadaan, serta peristiwa dalam hubungannya dengan perbuatan materiil yang didakwa sebagai telah dilakukan oleh terdakwa;

Pengertian "Cermat, Jelas dan Lengkap" menurut **Yurisprudensi** : bahwa syarat materiil surat dakwaan adalah adanya rumusan secara lengkap, jelas dan tepat, mengenai perbuatan-perbuatan yang didakwakan terhadap terdakwa, sesuai dengan rumusan delik yang mengancam perbuatan-perbuatan yang didakwakan terhadap terdakwa, sesuai dengan rumusan delik yang mengancam perbuatan-perbuatan itu dengan hukuman pidana, dengan demikian dalam suatu surat dakwaan harus memuat uraian atau rumusan yang cermat, jelas dan lengkap mengenai perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua unsur dari semua delik yang ditentukan undang-undang yang didakwakan terhadap terdakwa;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan alat bukti surat Terdakwa II berupa fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Negeri Paku Jaya, Bondoala, Konawe tahun pelajaran 2008/2009 yang menerangkan bahwa terdakwa II dengan tanggal kelahiran 1 November 1997 masih berumur 17 tahun ;

**Menimbang**, bahwa penuntut umum mengajukan alat bukti surat yang berupa Daftar Nama siswa yang mengikuti ujian Akhir Sekolah Dasar Paku Jaya tahun ajaran 2008/2009 yang telah dilegalisir oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kendari yang menerangkan bahwa salah satu nama murid Peserta Ujian Akhir Sekolah Dasar Paku Jaya tahun ajaran 2008/2009 yaitu Sawal dengan nomor peserta 01-199-004-5 dengan nomor induk 9976872978 dengan tempat dan tanggal lahir di Paku Jaya 01-11-1997 dengan nama orang tua Ajumain;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan alat bukti surat dari terdakwa dan penuntut umum tersebut dapat disimpulkan bahwa terdakwa II yaitu Sawal bin Ajumain berumur 17 (tujuh belas) tahun dan hal tersebut tidak sesuai dengan umur terdakwa II dalam identitas terdakwa II dalam dakwaan penuntut umum yaitu 18 (delapan) belas tahun;

**Menimbang**, bahwa menurut ketentuan pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun;

**Menimbang**, bahwa dalam hal ini didapatkan suatu fakta persidangan bahwa terdakwa II ini masuk dalam kategori anak-anak yang mana untuk terdakwa yang masih anak-anak ini diperiksa dengan hukum acara khusus yang diatur dalam Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak **sedangkan** dalam dakwaan penuntut umum ini antara terdakwa II yang masih anak-anak ini diajukan kepersidangan bersama dengan terdakwa I yang telah dewasa;

**Menimbang**, bahwa dalam hal ini Penuntut Umum dianggap **kurang ketelitian** dalam memeriksa identitas jati diri dari terdakwa II tersebut sehingga terjadi kesalahan umur dalam perumusan dakwaan yang dilakukan oleh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penuntut umum, kesalahan umur terdakwa ini nantinya akan berimbas pada sulitnya dalam melakukan pembuktian unsur-unsur dari dakwaan penuntut umum karena dalam dakwaan penuntut umum tersebut terdakwa I dan Terdakwa II didakwa dengan dakwaan alternatif yaitu **Kesatu** pasal 363 ayat (1) ke-3 dan Ke-4 KUHP **ATAU Kedua** pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP yang mana dalam dakwaan tersebut menguraikan tindakan yang dilakukan oleh terdakwa I dan terdakwa II, yang mana perbuatan terdakwa I dan terdakwa II yang diuraikan dalam dakwaan kesatu atau dakwaan kedua tersebut merupakan satu kesatuan yang utuh yang tidak dapat dipisahkan **sehingga** dengan adanya kesalahan umur pada terdakwa II mengakibatkan tidak dapat dilakukan pemeriksaan pada dakwaan tersebut sehingga dengan demikian mengakibatkan dakwaan penuntut umum menjadi **tidak jelas** karena seharusnya untuk pemeriksaan terdakwa anak-anak dan pemeriksaan terdakwa dewasa tersebut harus dilakukan dalam berkas terpisah;

**Menimbang**, bahwa oleh karena dakwaan penuntut umum ini ada kesalahan umur sehingga tidak memenuhi syarat formil yang juga mengakibatkan dakwaan tersebut uraiannya menjadi tidak cermat dan tidak jelas sehingga juga tidak memenuhi syarat materiil dakwaan;

**Menimbang**, bahwa dikarenakan surat dakwaan penuntut umum tersebut tidak memenuhi syarat materiil dakwaan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 143 ayat (3) KUHP yaitu “surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b batal demi hukum” **maka** dengan demikian dakwaan penuntut umum **dinyatakan batal demi hukum** sehingga oleh karena itu keberatan yang diajukan oleh terdakwa II tersebut dinyatakan diterima;

**Menimbang**, bahwa oleh karena keberatan Terdakwa II diterima maka pemeriksaan perkara ini tidak dapat dilanjutkan maka Majelis Hakim memerintahkan berkas perkara ini dikembalikan kepada penuntut umum;

**Menimbang**, bahwa oleh karena Para Terdakwa berada dalam tahanan maka diperintahkan untuk segera dibebaskan dari tahanan setelah putusan diucapkan;

**Menimbang**, bahwa oleh karena keberatan diterima maka biaya perkara dibebankan kepada negara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Memperhatikan**, Pasal 143 ayat (3), 156 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan keberatan dari Terdakwa II **Sawal Bin Ajumain** tersebut diterima;
2. Menyatakan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor : 43/Rp-9/ Epp.2/ 06/ 2015 tanggal 15 Juni 2015 **batal demi hukum**;
3. Memerintahkan mengembalikan berkas perkara ini kepada Penuntut Umum;
4. Menetapkan **Terdakwa I Arman Alias Armin Bin Mbato** dan **Terdakwa II Sawal Bin Ajumain** dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan diucapkan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha pada hari **Rabu, tanggal 01 Juli 2015**, oleh kami **HAYADI, S.H.** sebagai Hakim Ketua serta **AFRIZAL, S.H., M.H.** dan **ANJAR KUMBORO, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dibantu oleh **ESTHER LOVITASARI, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh **GDE ANCANA, S.H.** selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Unaaha dan dihadapan Para Terdakwa;

Hakim – Hakim Anggota :

**1. AFRIZAL, S.H., M.H.**

**2. ANJAR KUMBORO, S.H., M.H.**

Hakim Ketua Majelis,

**HAYADI, S.H.**

Panitera Pengganti,



ESTHER LOVITASARI, S.H.